



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 269 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENETAPAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH  
UNTUK MELAKSANAKAN *PILOTING* PADA KATALOG ELEKTRONIK**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa proses bisnis penyelenggaraan Katalog Elektronik telah diperbarui berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan proses bisnis penyelenggaraan katalog elektronik sebagaimana huruf a, telah ditetapkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai pelaksana *piloting* melalui Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2024 tentang Penetapan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Untuk Melaksanakan *Piloting* Pada Katalog Elektronik;
- c. bahwa dalam rangka memperluas penerapan penyelenggaraan Katalog Elektronik diperlukan penambahan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melaksanakan *piloting* pada Katalog Elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang

Penetapan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah untuk Melaksanakan *Piloting* pada Katalog Elektronik.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
  2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
  3. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN *PILOTING* PADA KATALOG ELEKTRONIK.

- KESATU :
- Menetapkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai pelaku *piloting* pada Katalog Elektronik versi terbaru, yaitu sebagai berikut:
1. Komisi Pemilihan Umum;
  2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  3. Kementerian Pertahanan;
  4. Kementerian Agama;
  5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  6. Kementerian Keuangan;
  7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
  8. Kementerian Kesehatan;

9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Kementerian Perhubungan;
11. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. Kementerian Pertanian;
13. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
15. Kepolisian Republik Indonesia;
16. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
17. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Badan Gizi Nasional;
19. Pemerintah Daerah Provinsi Aceh;
20. Pemerintah Daerah Provinsi Bali;
21. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
22. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
23. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
24. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
25. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
26. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
27. Pemerintah Daerah Provinsi Riau; dan
28. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

KEDUA : Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan *piloting* sesuai proses bisnis pada Katalog Elektronik berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

KETIGA : *Piloting* proses bisnis pada Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

KEEMPAT : Layanan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam pengadaan secara elektronik pada Katalog Elektronik dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Penyedia sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif

atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KELIMA : Katalog Elektronik yang dimaksud pada Keputusan ini adalah Katalog Elektronik sebagaimana tersedia pada laman <https://katalog.inaproc.id/>.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2024 tentang Penetapan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk Melakukan *Piloting* pada Katalog Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Oktober 2024


Plh. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plh. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Morintosh